



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI BENIH TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Kediri melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 Nomor 061/2034/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Mei 2018 Nomor 061/ 8369/ 031.1/ 2018 perihal Pembentukan UPTD, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri perlu disesuaikan;

- c. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Kediri tanggal 2 Maret 2018 Nomor 061/085/418.09/2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 11 Juli 2018 Nomor 061/.1706/418.09/2018 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Dinas Pertanian dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dispertabun adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis bidang produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dispertabun.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TIPE

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada Dispertabun dengan klasifikasi kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang bidang produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dispertabun.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi dan lokasi UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dan/atau penunjang bidang produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan pada Dispertabun dan mengelola UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan evaluasi pengelolaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. pelaksanaan penangkaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
- c. pelaksanaan prosesing benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pelaksanaan pemasaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan hasil penangkaran;
- e. pelaksanaan uji adaptasi varietas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan balai benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan UPT; dan
- e. melaksanakan pelayanan masyarakat.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPT sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada Dispertabun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi dibidangnya.

Pasal 12

- (1) Pengisian jabatan struktural eselon IV-a atau jabatan pengawas untuk Kepala UPT.
- (2) Pengisian jabatan struktural eselon IV-b atau jabatan pengawas untuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan terhadap operasional UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih pada Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Kediri tanggal 2 Maret 2018 Nomor 061/085/418.09/2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 11 Juli 2018 Nomor 061/.1706/418.09/2018 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan Pembentukan UPT disesuaikan dengan hasil rekomendasi dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 - 7 - 2018

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 - 7 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO


BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006

BAGAN ORGANISASI
UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KEDIRI




BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006

**LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KEDIRI**


NO.	UPT	LOKASI
1	UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	Desa Pelem Kecamatan Pare

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006